



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DENDA DALAM  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(Putusan Nomor:184/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL PENALTIES OF  
CORRUPTION CRIMINAL ACT*

*(Verdict Number:184/Pid.Sus/TPK/2018//PN.Sby)*

**ANDIKA MAULANA SYAH PUTRA**

**NIM 160710101196**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DENDA DALAM  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(Putusan Nomor:184/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL PENALTIES OF  
CORRUPTION CRIMINAL ACT*

*(Verdict Number:184/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby)*

**ANDIKA MAULANA SYAH PUTRA  
NIM 160710101196**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**MOTTO**

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Al-Qur'an Tajwid & Terjemahan, Departemen Agama RI, 2009, Q.S. Al Baqarah: 188, Ziyad Books, Surakarta

## PERSEMBAHAN

Penghargaan sedalam – dalamnya, penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Ayah dan Mama yang penulis hormati, sayangi, dan banggakan. Ayah Ansori dan Mama Sulamsi, dimana tanpa doa, kerja keras, dan semangat mereka penulis tidak akan sampai pada tahap ini;
2. Seluruh guru dan dosen yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan telah mendidik serta membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan untuk selalu lebih baik lagi hingga saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember, yang penulis banggakan;

**PRASYARAT GELAR**

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DENDA DALAM  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(Putusan Nomor:184/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL PENALTIES OF  
CORRUPTION CRIMINAL ACT*

*(Verdict Number:184/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby)*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**ANDIKA MAULANA SYAH PUTRA**

NIM 160710101196

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**PERSETUJUAN BENDEL**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 15 JUNI 2020**

Oleh:

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Samsudi., S.H., M.H.**

NIP. 195703241986011001

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H.**

NRP. 760015750

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA DENDA DALAM  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(Putusan Nomor:184/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby)**

Oleh :

**ANDIKA MAULANA SYAH PUTRA**  
NIM 160710101196

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Samsudi., S.H., M.H.**  
NIP. 195703241986011001

**Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H.**  
NRP. 760015750

**Mengesahkan :**

**Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Penjabat Dekan**

**Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.**  
NIP. 197210142005011002

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 15

Bulan : Mei

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua Dosen Penguji**

**Sekretaris Dosen Penguji**

**Echwan Iriyanto, S.H., M.H.**

NIP. 196204111989021001

**Sapti Prihatmini, S.H., M.H.**

NIP. 197004281998022001

**Anggota Penguji**

**Samsudi., S.H., M.H.**

NIP. 195703241986011001

(.....)

**Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H.**

NRP. 760015750

(.....)



**PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya sebagai penulis yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : ANDIKA MAULANA SYAH PUTRA**

**NIM : 160710101196**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “**Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor:184/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby)**” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Mei 2020

Yang Meyatakan,

**ANDIKA MAULANA SYAH PUTRA**  
NIM 160710101196

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunianya sehingga skripsi dengan judul : ***“Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Denda Dalam Tindak Korupsi (Putusan Nomor:184/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby)”*** ini dapat terselesaikan. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan, tantangan, dan kesulitan yang penulis hadapi. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa hormat dan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan sekaligus Wakil Dekan I, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama, Bapak Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan saran dengan penuh sukacita dan kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji, dan Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus berjuang sehingga skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Ibu Tutik selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat, motivasi, dan bimbingan selama masa menempuh perkuliahan;
5. Segenap Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember yang selama ini telah menyempatkan waktu dan kesempatan untuk berbagi ilmu serta pengetahuannya yang sangat berguna dan bermanfaat untuk membantu penulis untuk menemukan alur berpikir yang kritis;

6. Segenap Dosen dan Seluruh Staff di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak berjasa selama penulis ditempa pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ayah Ansori dan Mama Sulamsi, kedua pahlawan sejati dalam hidup penulis yang sangat berarti dan tidak ternilai harganya serta ananda Aulia Fitriansi Desinta Ansori, adik penulis tercinta;
8. Rekan dan seluruh keluarga besar Studi Islam Berkala (SIB) Fakultas Hukum Universitas Jember yang secara berkelanjutan memberikan pelajaran dan pengalaman dalam kehidupan selama perkuliahan penulis;
9. Rekan dan seluruh keluarga besar Criminal Law Student Association (CLSA) Fakultas Hukum Universitas Jember yang senantiasa memberikan warna, makna, dan kesempatan untuk mengembangkan diri penulis selama dalam menempuh perkuliahan;
10. Sahabat, teman berjuang, dan keluarga penulis selama dalam masa pendidikan; Rizhaf Setyo, Kevin Sebo, Pratama Adi K, Dwi Irmayanti, Calvin Hernando;
11. Keluarga “CUK FAM” Beswan Djarum Beasiswa Plus Jember; Krishna, Gerry, Bagus, Rias, Tiara, Nissa, Dona, Alma, Pinki, dan segenap keluarga besar CUK FAM Beswan Djarum Jember;
12. Paguyuban Kacong Jebbing Kabupaten Bondowoso khususnya angkatan 2016;
13. Segenap teman Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya angkatan 2016;
14. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya proses penulisan skripsi ini. Semoga semua do'a, motivasi, bimbingan, penghargaan, nasehat, kritikan, bantuan, dorongan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Akhir kata besar harapan penulis bahwa skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, baik dari segi wawasan akademik maupun penerapan penjatuhan pidana dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.

Jember, 08 Mei 2020

Penulis

## RINGKASAN

Dimulai dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 Puskesmas Botolinggo mendapatkan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah terbagi dalam 60% (enam puluh per seratus) untuk Jasa Pelayanan (Jaspel) dan 40% (empat puluh per seratus) untuk operasional dengan drg. Toni Bagus Budi Prasajo sebagai Kepala Puskesmas Botolinggo sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Sutarti, Amd. Keb. sebagai Bendahara Puskesmas Botolinggo. Drg. Toni Budi Bagus Prasajo memerintahkan Sutarti, Amd. Keb. untuk melakukan pemotongan terhadap dana jasa pelayanan sebesar 27% (dua puluh tujuh per seratus) untuk kepentingan Puskesmas Botolinggo dan tidak menyerahkan dana jasa pelayanan kesehatan selama 2 (dua) bulan yaitu Bulan April 2017 dan bulan Mei 2017 kepada penerima jasa pelayanan dengan alasan untuk akreditasi Puskesmas Botolinggo. Setelah menerima jasa pelayanan kesehatan baik tunai maupun yang masuk melalui rekening pribadi yang bersangkutan (Pegawai Puskesmas penerima jasa pelayanan) melakukan tandatangan yang didaftar penerimaan jasa pelayanan yang diberikan oleh Sutarti, Amd. Keb. namun untuk besaran atau nominal yang diterima tidak sesuai dengan jasa pelayanan (jaspel) yang seharusnya diterima, melainkan telah dipotong sebesar 27% (dua puluh tujuh per seratus) dan untuk pemotongan 27% (dua puluh tujuh per seratus) tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : pertama, apakah penjatuhan pidana denda yang diputus majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 184/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby telah sesuai dengan fakta di persidangan. Kedua, bagaimana penerapan penjatuhan pidana tambahan uang pengganti berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) huruf b pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 184/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby.

Metode penelitian dalam skripsi ini yaitu terdiri dari yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan normatif dan pendekatan konseptual menjadi landasan utama penulis dalam melakukan analisis terhadap

permasalahan yang diuraikan diatas, yaitu dengan cara mengkaji berbagai aturan-aturan hukum seperti undang-undang, peraturan-peraturan yang berisi konsep-konsep teoritis yang dikembangkan kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Analisis bahan-bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil dari pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini yakni, pertama, penjatuhan pidana denda yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 184/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby dianggap kurang tepat dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Meskipun pemotongan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas Botolinggo sebesar 27% digunakan untuk kepentingan Puskesmas Botolinggo dan gaji para Terdakwa juga ikut dipotong, namun hal tersebut tetap melanggar peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 Ayat (1). Selain itu terkait dengan amar putusan majelis hakim yang menjatuhkan pidana denda saja tanpa adanya pidana penjara sangatlah bertentangan dengan perjuangan melawan korupsi di Indonesia, hal tersebut dilandasi oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ayat 6 halaman 24 yang menegaskan bahwa setiap tindak pidana korupsi haruslah ada pidana penjaranya. Kedua, Besaran uang pengganti yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 184/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby juga dianggap kurang cermat dan jelas. Seharusnya majelis hakim menjelaskan dan menjabarkan hal-hal atau alasan-alasan yang menjadi dasar dijatuhkannya uang pengganti kepada para Terdakwa dengan rinci sebelum menjatuhkan putusan kepada para Terdakwa sehingga hal tersebut mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum.

Oleh karena itu diperlukan perubahan mendasar tentang ketentuan uang pengganti dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tetap mempertimbangkan pemulihan keseimbangan antara kerugian negara, masyarakat, dan kepentingan perlindungan hak kepemilikan terdakwa tindak pidana korupsi.

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL DEPAN .....	
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN .....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....	viii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....	x
HALAMAN RINGKASAN .....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xv
HALAMAN LAMPIRAN .....	xvii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
<b>2.1 Tindak Pidana Korupsi .....</b>	<b>10</b>
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana .....	10
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	11
2.1.3 Jenis-Jenis Sanksi Pidana Menurut KUHP .....	15
2.1.4 Jenis-Jenis Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi ..	19
<b>2.2 Pertimbangan Hakim .....</b>	<b>26</b>

2.2.1 Pengertian Pertimbangan Hakim .....	26
2.2.2 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis .....	27
2.2.3 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis .....	29
<b>2.3 Pembuktian .....</b>	<b>30</b>
2.3.1 Pengertian Pembuktian .....	30
2.3.2 Jenis-Jenis Alat Bukti .....	30
2.3.3 Fakta Persidangan .....	31
<b>2.4 Uang Pengganti .....</b>	<b>31</b>
2.4.1 Pengertian Uang Pengganti .....	31
2.4.2 Uang Pengganti Sebagai Pengembalian Kerugian Negara..	32
2.4.3 Lembaga Yang Berwenang Menentukan Kerugian Negara	36
<b>2.5 Peraturan Tindak Pidana Korupsi .....</b>	<b>38</b>
2.5.1 PERPU Nomor 24/Prp/1960 .....	38
2.5.2 UURI Nomor 3 Tahun 1971 .....	38
2.5.3 UURI Nomor 31 Tahun 1999 .....	39
2.5.4 UURI Nomor 20 Tahun 2001 .....	39
<b>BAB 3. PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
3.1 Kesesuaian penjatuhan pidana denda terhadap Terdakwa pidana korupsi dalam Putusan Nomor:184/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby dengan perbuatan terdakwa yang terbukti di persidangan .....	41
3.2 Kesesuaian pembebanan uang pengganti kepada Terdakwa pidana korupsi dalam Putusan Nomor:184/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby dengan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berlaku .....	72
<b>BAB 4. PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
4.1 Kesimpulan .....	89
4.2 Saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran :

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
2. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 184/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby





## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan penyakit masyarakat yang penanganannya diperlukan secara luar biasa<sup>2</sup>. Karena dampak yang dihasilkan sangat terasa di masyarakat, mulai dari menimbulkan kemiskinan, pembodohan hingga korupsi juga membuat sistem keuangan negara atau perekonomian negara menjadi rugi dan amburadul sehingga menjadi penghambat dalam pembangunan nasional. Korupsi yang merupakan salah satu tindak pidana yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dengan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, oleh sebab itu para koruptor ini harus diberikan sanksi yang benar-benar tegas dan membuat efek jera serta diwajibkan untuk mengembalikan apa yang bukan menjadi haknya. Hal ini harus diberantas secara tuntas dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945).<sup>3</sup> Permasalahan yang mendasar ketika berhadapan dengan korupsi yaitu terus berkembangnya modus dan model korupsi yang sejalan dengan kemajuan dan inovasi teknologi. Sejarah menunjukkan bahwa semakin berkembangnya pembangunan di suatu bangsa maka semakin meningkat juga kebutuhan dan keinginan orang untuk melakukan tindakan korupsi.

Tindak pidana korupsi telah terjadi pada semua bidang tata pemerintahan, baik itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif (dikenal dengan korupsi birokratis secara luas yakni korupsi dilakukan orang yang memegang kekuasaan kelembagaan negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif).<sup>4</sup> Dan juga tidak heran pada tahun berikutnya jumlah korupsi tersebut terus meningkat sehingga muncul dugaan bahwa diduga tidak sedikit profesi hukum yang tergolong catur

---

<sup>2</sup> Ansori. *Gratifikasi Seksual Dalam Persona Korupsi*. CV. R.A. De Rozarie. 2013. Hlm. 1.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Amir Syamsuddin. *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*. Kompas. Jakarta. 2008. Hlm. 135.

wangsa seperti Jaksa, Polisi, Pengacara, dan Hakim tersangkut tindak pidana korupsi di semua tingkat peradilan.<sup>5</sup> Oleh karena itu hal demikian menunjukkan bahwa integritas yang rendah dan kompetensi yang terbatas menyebabkan tidak sedikit putusan pidana penjara maupun pidana denda pengadilan dalam kasus korupsi yang tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Jika dilihat dari pengalaman empiris yang selama ini terlihat bahwa mulai dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga peradilan tindak pidana korupsi membutuhkan dukungan dan wewenang yang lebih dari biasanya, professional dan biaya yang tidak kecil, serta adanya masa waktu yang cukup untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan tetap harus mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHP maupun yang terdapat dalam Undang–Undang Tindak Pidana Korupsi.

Dalam upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia Pemerintah telah mengambil kebijakan dengan cara dibuatnya peraturan mengenai pemberantasan korupsi. Dapat dilihat pada Pemerintahan Orde Lama berlaku Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (Undang–Undang Nomor 24/Prp/1960), kemudian pada Pemerintahan Orde Baru berlaku Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971). Saat ini di era reformasi berlaku Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UURI No. 31 Tahun 1999) yang kemudian dirubah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UURI Nomor 20 Tahun 2001), namun dengan berlakunya undang–undang tersebut

---

<sup>5</sup> Ansori. *Op. Cit.* Hlm. 1

ternyata masih belum mampu mengatasi permasalahan korupsi yang begitu menggurita dan yang modusnya terus berkembang.<sup>6</sup>

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 184/Pid.sus/TPK/2018/PN.Sby dengan terdakwa drg. Toni Bagus Budi Prasajo dan terdakwa kedua bernama Sutarti, Amd, Keb, hakim menyatakan kedua terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dakwaan kesatu subsidair yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b jo Ayat (2) jo Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP<sup>7</sup> yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Namun demikian, seharusnya majelis hakim juga menjatuhkan pidana penjara yang sebagaimana terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang memberikan penjelasan bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi tidak dapat dikenakan hanya pidana denda saja, namun juga pidana penjara, artinya dalam pasal-pasal tindak pidana korupsi telah menetapkan adanya pidana minimum khusus dan pidana maksimal. Demikian juga mengenai pidana denda, dijatuhkan secara bersama-sama atau kumulatif bersama pidana penjara, misalnya pada Pasal 2 tipikor atau pidana denda tersebut dijatukan secara alternatif dalam Pasal 3 tipikor.

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 2

<sup>7</sup> Lihat Putusan Nomor 184/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby, Hlm. 27

Putusan Perkara Nomor 184/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby menyatakan bahwa terdakwa satu dan terdakwa dua telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan karena melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan kesatu subsidair<sup>8</sup> dan majelis hakim memutuskan menjatuhkan pidana denda kepada para Terdakwa dengan masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) tidak disertai dengan pidana penjara, sedangkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan juga perlu dijatuhkan pidana penjara. Kemudian juga hakim dalam memutuskan untuk menghukum kepada Terdakwa I untuk membayar uang pengganti sebesar Rp355.729.220,- (Tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah) dan kepada Terdakwa II membayar uang pengganti sebesar Rp118.576.407,- (seratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh rupiah) tidak berdasarkan aturan hukum yang jelas. Hal ini menarik untuk dikaji, khususnya apabila dihubungkan dengan sistem pemidanaan dalam tindak pidana korupsi. Dalam konteks sistem pemidanaan ini berkaitan dengan proses penegakan dalam hukum pidana. Oleh sebab itu dalam keseluruhan aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang khusus diluar KUHP adalah satu kesatuan dalam sistem pemidanaan yang terdiri dari aturan umum dan aturan khusus. Singkatnya, saat membahas tentang sistem pemidanaan berarti membahas mengenai hukum sanksi dan penjatuhan sanksi tersebut. Berdasarkan perbedaan tersebut penulis ingin mengetahui apakah penjatuhan pidana denda dan uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II telah sesuai dengan sistem pemidanaan maupun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN**

---

<sup>8</sup> *Ibid*, Hlm. 159

## **PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Putusan Nomor: 184/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby)”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah yang akan dibahas yaitu :

1. Apakah penjatuhan pidana denda terhadap terdakwa pidana korupsi dalam Putusan Nomor:184/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby telah sesuai dengan perbuatan terdakwa yang terbukti di persidangan?
2. Apakah uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa pidana korupsi dalam Putusan Nomor:184/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berlaku?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda apakah sudah sesuai atau belum dengan perbuatan terdakwa yang terbukti dalam persidangan.
2. Untuk menganalisis besaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa apakah sudah sesuai atau belum dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berlaku.

### **1.4 Metode Penelitian**

Metodologi dalam penelitian hokum ini menguraikan tentang bagaimana tata cara suatu penelitian hukum harus dilaksanakan. Penelitian hukum dilakukan sebagai upaya untuk pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang di masyarakat.

Terkait hal tersebut supaya tercipta suatu karya ilmiah yang baik, sistematis, dan mudah dimengerti untuk menghasilkan argumentasi, teori atau

konsep baru yang sesuai dengan perkembangan hukum yang ada, maka dalam penulisan karya ilmiah sebagai skripsi ini akan digunakan metode penulisan sebagai berikut :

#### 1.4.1 Tipe penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Konsep yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas yang ada.<sup>9</sup> Istilah hukum sebagai konsep normatif merupakan hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadaan yang wajib diwujudkan ataupun suatu norma yang telah terwujud sebagai suatu perintah yang eksplisit dan secara positif telah terumus jelas dan tegas untuk menjamin kepastiannya, kemudian juga berupa norma-norma yang menjadi produk dari majelis hakim saat hakim memutuskan suatu perkara di pengadilan dengan memperhatikan terwujudnya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi, telaah terhadap legislasi dan regulasi ini harus disertai pemahaman terhadap hierarki dan asas peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi penting karena pendekatan ini lebih menekankan pada telaah terhadap dasar ontologis, landasan filosofis, dan *ratio legis* aturan perundang-undangan sehingga adalah logis setiap peneliti hukum harus memahami hierarki dan asas-asas perundang-undangan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, Hlm. 32.

<sup>10</sup> *Ibid.*, Hlm. 96-102.

Pendekatan konseptual dimulai dari sudut pandang dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari sudut pandang dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum peneliti akan menemukan ide-ide yang memunculkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang sesuai dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>11</sup>

Pendekatan kasus (*case approach*) memfokuskan telaah terhadap alasan hukum atau *ratio decidendi* majelis hakim sampai pada putusan yang dijatuhkan. *Ratio decidendi* dapat ditemukan melalui kajian terhadap fakta-fakta materiil yang berupa tempat, orang, hingga waktu yang terungkap dalam persidangan. Perlunya telaah terhadap fakta materiil ini karena baik hakim, jaksa penuntut umum, ataupun terdakwa akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan terhadap fakta tersebut.<sup>12</sup>

### **1.4.3 Bahan Hukum**

Bahan Hukum adalah alat atau sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penulisan.<sup>13</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini yaitu :

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer ini terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>14</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, Hlm. 95.

<sup>12</sup> *Ibid.*, Hlm. 119.

<sup>13</sup> *Ibid.*, Hlm. 181.

<sup>14</sup> *Ibid.*, Hlm. 182.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia atau disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 184/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby.

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi buku-buku, teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atau putusan pengadilan.<sup>15</sup> Sebagai peneliti tentunya akan lebih mudah untuk memahami bahan hukum primer dibandingkan peneliti harus membaca dulu bahan hukum sekunder yang mengkaji bahan hukum primer yang akan dijadikan sebagai sumber penelitian.

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Dalam hal menyusun skripsi ini penulis menggunakan metode analisis hukum yaitu analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai maksud yang sebenarnya. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penulisan hukum adalah:<sup>16</sup>

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, Hlm. 195.

<sup>16</sup> *Ibid.*, Hlm. 213.



3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dan menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan perkara tulis berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Berdasarkan metode penulisan yang dijelaskan diatas diharapkan di dalam penulisan skripsi ini mampu didapatkan jawaban atas rumusan masalah sehingga memperoleh hasil yang baik yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan dapat memberikan perkara tulis mengenai atas apa yang seharusnya dilakukan dan diimplementasikan.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana Korupsi

##### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah pengertian dasar dalam hukum pidana yang berkaitan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Tindak pidana terbagi menjadi 2 bagian, yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda *Strafbaar feit* atau *Delict*. Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan “subyek” tindak pidana.<sup>17</sup> Menurut beliau tindak pidana dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

1. Tindak pidana materil

Pengertian tindak pidana materil adalah apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.

2. Tindak pidana formil

Pengertian tindak pidana formil adalah apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

Tidaklah mudah untuk memberikan perumusan atau definisi terhadap tindak pidana, seperti juga memberikan definisi tentang hukum. Menurut Pompe memberikan definisi tentang tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>18</sup> VOS berpendapat bahwa tindak pidana adalah salah satu

---

<sup>17</sup> Wiryono Prodjodikoro. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung, PT. Eresco, 1986. Hlm. 55.

<sup>18</sup> Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung, 2007. Bandar Lampung, Hlm. 81

kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>19</sup> Pembuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>20</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka penulis menggunakan pengertian bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan atau pelanggaran sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah untuk menciptakan ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

### 2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana (*Strafbaar feit*) adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dalam praktek, para ahli di dalam memberikan definisi tindak pidana berbeda-beda, sehingga perkataan tindak pidana mempunyai banyak arti.<sup>21</sup> Pengertian tindak pidana korupsi menurut UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (selanjutnya akan disebut UU Tipikor) adalah perbuatan yang telah diatur diantaranya dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Istilah korupsi berasal dari perkataan latin "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Korupsi banyak dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang dibidang keuangan. Artinya secara harfiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, penyimpangan dari kesucian seperti penggelapan uang, penerimaan sogok dan sebagainya.<sup>22</sup> Istilah *corruption* sebagaimana dalam *Black's Law Dictionary* :

"...an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of other. The act an official or fiduciary person who

---

<sup>19</sup> *Ibid.* Hlm. 81

<sup>20</sup> Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta. Ghalia Indonesia, Hlm. 129

<sup>21</sup> Roni Wiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Hlm. 160

<sup>22</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 2002, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Hlm. 8

*unlawfully angwrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or another peson, contrary to duty and the rights of other.*<sup>23</sup>

(Melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk memperoleh suatu keuntungan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban orang lain. Seorang pejabat yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya atau orang lain, bertentangan dengan hak dan kewajiban orang lain). Secara historis konsep tersebut merujuk sekaligus pada tingkah laku politik dan seksual, dan kata *corrupt* menimbulkan serangkaian gambaran jahat. Setiap zaman, suatu masyarakat cenderung menemukan empat definisi suap yang berbeda, definisi dari kaum moralis yang lebih maju, definisi hukum sebagaimana tertulis, definisi hukum selama ditegakkan dan definisi praktik yang lazim.

Korupsi sebagaimana diistilahkan dalam beberapa bentuk Bahasa merupakan gejala atau perilaku para pejabat badan negara yang menyalahgunakan jabatan mereka sehingga memungkinkan terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta berbagai ketidakberesan lainnya. Tindak pidana korupsi selalu mendapat perhatian apabila dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Korupsi dan kolusi serta nepotisme adalah suatu perbuatan dalam satu nafas, karena ketiganya melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Hal yang demikian dapat menjadikan korupsi sebagai kejahatan serius yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, pembangunan nasional, sosial, politik, ekonomi, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, karena lambat laun perbuatan tersebut seakan menjadi budaya untuk dilakukannya.<sup>24</sup> Indonesia mempunyai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan adanya Undang-Undang ini menjadikan suatu tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus.

Delik korupsi pada umumnya memuat aktivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan-perbuatan korupsi dalam arti luas mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang pegawai negeri atau

---

<sup>23</sup> Henry Campbell, 1979, *Black's Law Dictionary*, St. Paul, Minn West Publishing, Hlm. 311

<sup>24</sup> *Ibid.*

kedudukan istimewa yang dipunyai oleh seseorang di dalam jabatan umum yang secara tidak patut atau menguntungkan diri sendiri maupun orang lain yang menyuap dikualifikasikan sebagai delik korupsi dengan segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan hukum pidana dan acaranya.<sup>25</sup> Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi juga mengandung arti buruk, busuk, rusak, suka memakai barang yang dipercayakan padanya, penyelewengan atau penggelapan untuk kepentingan pribadi atau orang lain.<sup>26</sup> Di dalam UU Tipikor terdapat istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu tindak pidana korupsi, keuangan negara atau perekonomian negara. Jika mengacu rumusan undang-undang tersebut, maka pengertian tindak pidana korupsi, yaitu :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”; (Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor)

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.” (Pasal 3 UU Tipikor)

Sementara itu, pengertian keuangan negara dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah; Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.<sup>27</sup>

Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat

---

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> Alfitra, 2012, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi*. Depok. Raih Asa Sukses. Penebar Swadaya Grup. Hlm. 146

<sup>27</sup> Ansori, *Op. Cit.* Hlm. 27

secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan pada seluruh kehidupan rakyat.<sup>28</sup> Kebijakan kriminal sebagai salah satu upaya penanggulangan kejahatan memiliki berbagai dimensi. Salah satu dimensinya adalah dimensi pencegahan, yaitu segala upaya untuk menyelesaikan faktor penyebab terjadinya kejahatan. Penyebab utama kejahatan korupsi birokrasi yang lemah dalam pengawasan, oleh karenanya *good governance* menjadi salah satu solusi untuk mencegah terjadinya korupsi. Dimensi pencegahan juga dapat dilakukan dengan merumuskan tindak pidana dan sanksi pidana (dapat mencegah orang untuk melakukan kejahatan korupsi dan menerima hasil korupsi). Dalam dimensi pencegahan hukum, usaha yang sesuai dalam menegakkan hukum juga mencegah terjadinya kejahatan.<sup>29</sup> Salah satu sarana yang digunakan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan sosial, yaitu dengan menggunakan hukum dan peraturan perundang-undangan di suatu negara. Kebijakan penanggulangan kejahatan dimulai tahap perumusan peraturan perundang-undangan hingga penerapan. Norma hukum dapat dibentuk secara tertulis oleh lembaga-lembaga yang berwenang membentuknya.<sup>30</sup>

Keberlakuan hukum ditentukan oleh daya laku (*validitas*) atau karena ia mempunyai keabsahan. Daya laku ini ada apabila norma dibentuk oleh norma yang lebih tinggi atau Lembaga yang berwenang membentuknya.<sup>31</sup> Selain daya laku perlu juga diperhatikan daya laku suatu norma, karena berkaitan dengan ditaatinya aturan tersebut dan suatu norma memiliki daya guna apabila ditaati. Pentingnya perumusan norma yang melarang melakukan tindak pidana korupsi di dalam rumusan undang-undang, dan didasarkan pada kenyataan di negara Republik Indonesia yang mengungkapkan bahwa sebagian besar aparat/penegak hukum termasuk didalamnya Hakim terbiasa menjadi alat untuk melaksanakan

---

<sup>28</sup> Penjelasan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>29</sup> Ansori. *Op Cit.* Hlm. 28

<sup>30</sup> Widodo Eka Tjahjana, 2008, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Teknik Penyusunan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm. 19

<sup>31</sup> *Ibid*, Hlm. 39

dan menegakkan undang-undang. Hal yang demikian dibuktikan dari hasil penelitian terhadap putusan pengadilan berkenaan dengan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan dari penjelasan diatas maka penulis menggunakan pengertian dari tindak pidana korupsi adalah suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang terjadi melibatkan seseorang atau banyak lapisan masyarakat yang perlu untuk dicegah dan diberantas karena menimbulkan banyak efek yang merugikan bagi rakyat dan negara serta memerlukan aturan yang khusus untuk fokus dalam menyelesaikan masalah tersebut.

### 2.1.3 Jenis-Jenis Sanksi Pidana Menurut KUHP

Menurut Pasal 10 KUHP tentang Pidana, pidana terdiri atas :

- a. Pidana pokok:
  1. Pidana mati;
  2. Pidana penjara;
  3. Kurungan;
  4. Denda;
- b. Pidana Tambahan:
  1. Pencabutan hak-hak tertentu;
  2. Perampasan barang-barang tertentu;
  3. Pengumuman putusan hakim.

Terdapat perbedaan antara pidana pokok dengan pidana tambahan, yaitu :

Dalam pidana pokok;

1. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (imperatif)
2. Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri)
3. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap diperlukan suatu tindak pelaksanaan atau eksekusi

Dalam pidana tambahan;

1. Penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif (pilihan)
2. Dalam menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok

#### A. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana pasti terdapat unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi oleh jaksa sebagai penuntut umum, namun apabila tidak dipenuhi unsur-unsur tindak pidana maka akan mengakibatkan batal demi hukum. Istilah Unsur-Unsur Tindak Pidana menurut Mr. Tirtaamidjaja<sup>32</sup> menyebutkan bahwa unsur-unsur tindak pidana dengan istilah elemen-elemen. Utrecht<sup>33</sup> menyebutkan unsur-unsur tindak pidana dengan istilah anasir-anasir. Oleh karena itu penulis menyebut Unsur-Unsur Tindak Pidana adalah keadaan-keadaan yang terjadi atau yang berasal dari suatu tindak pidana yang dilakukan.

Secara umum unsur-unsur tindak pidana dibedakan atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif yaitu unsur yang terdapat diluar pelaku (*dader*) yang dapat berupa:

1. Perbuatan
2. Akibat
3. Keadaan atau Masalah-Masalah Tertentu yang Dilarang atau Diancamkan Oleh Undang-Undang
4. Sifat Melawan Hukum

Perbuatan merupakan titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana, perbuatan meliputi :

- a. Berbuat sesuatu yang dilarang (*delik commisionis*). Contohnya : Pencurian, Penggelapan dan Penipuan;
- b. Tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/yang diharuskan (*delik ommissionis*). Contohnya : Tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP)
- c. Perbuatan melanggar larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat/*Commissionis Per Omissionen Commissa*<sup>34</sup> (Seorang penjaga wisel kereta api dengan sengaja tidak memindah wisel (Pasal 194 KUHP)

---

<sup>32</sup> M.H. Tirtaamidjaja, 1955, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Fasco Djakarta. Hlm. 22

<sup>33</sup> E. Utrecht, 1968. *Hukum Pidana I*, Bandung, Universitas. Hlm. 23

<sup>34</sup> P.A.F Lamintang, 2008. *Dasar-Dasar Hukum Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. Hlm.19



Akibat adalah perubahan dalam dunia luar, dapat berupa suatu pembahayaan atau perkosaan terhadap kepentingan umum, seperti: nyawa dan kehormatan. Dalam membahas unsur akibat, harus dibedakan antara delik formil dan delik materiil. Dalam delik formil, unsur akibat hanya merupakan *accidentalia*, sedangkan dalam delik materiil unsur akibat merupakan suatu yang bersifat *essentialia* atau mutlak, sebab jika tidak terjadi akibat yang dilarang itu, maka delik materiil tidak ada atau dikatakan sebagai adanya percobaan. Contoh unsur objektif yang berupa akibat, antara lain akibat-akibat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan dan Pasal 338 KUHP tentang Kejahatan Terhadap Nyawa. Persoalan hubungan sebab-akibat (kausalitas) terkadang merupakan hal yang sulit ditetapkan dalam delik materiil, terutama delik-delik yang dikualifikasi oleh akibat seperti yang terdapat dalam Pasal 351 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHP untuk menjelaskan atau menetapkan hubungan objektif antara perbuatan (manusia) dan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

Unsur objektif yang berupa suatu keadaan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 160 KUHP tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum dan Pasal 282 KUHP tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Contohnya dalam ketentuan Pasal 282 KUHP tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, unsur objektif yang berupa keadaan adalah di tempat umum.

Sifat Melawan Hukum, unsur ini adalah penilaian objektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap si pembuat. Penjelasan sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil yaitu:

a. Sifat melawan hukum formil;

Menurut teori ini, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang; sedangkan sifat melawan hukumnya adalah perbuatan itu dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang. Jadi menurut ajaran ini arti dari melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis)

b. Sifat melawan hukum materiil;

Menurut teori sifat melawan hukum materiil, suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang yang tertulis saja, namun juga harus dilihat dari berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan delik itu dapat hapus berdasarkan ketentuan UU dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi menurut teori ini, arti dari melawan hukum sama dengan bertentangan UU (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila.

Unsur Subyektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (*dader*) yang dapat berupa:

1. Kemampuan Bertanggung Jawab;
2. Kesalahan (*Schuld*)

Kemampuan bertanggung jawab (hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan). Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat:

- a. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti akan nilai dari akibat perbuatan itu;
- b. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan;
- c. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Jika ditinjau dari KUHP terhadap persoalan kemampuan bertanggungjawab adalah “Bahwa setiap orang dianggap mampu bertanggungjawab” konsekuensinya adalah masalah kemampuan bertanggungjawab ini tidak perlu dibuktikan adanya di pengadilan kecuali apabila terdapat keraguan terhadap unsur tersebut.

Kesalahan atau *schuld* dalam hukum pidana dibedakan atas :

1. *Dolus* atau *opzet* atau kesengajaan;

## 2. *Culpa* atau ketidaksengajaan

Menurut M.v.T<sup>35</sup>, *Dolus* atau *Opzet* atau yang dimaksud kesengajaan berarti “menghendaki” dan “mengetahui” (*willen en wetens*) sehingga muncul teori mengenai kesengajaan:

### a. Teori kehendak (*Wilstheorie*);

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.

### b. Teori pengetahuan atau membayangkan (*Voorstelings-theorie*);

Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, seseorang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkan.

Bentuk *opzet* sendiri dibagi menjadi 3, yaitu;

1. *Opzet* dengan maksud, artinya bahwa *opzet* ini akan terjadi apabila perbuatan si pembuat bertujuan menimbulkan akibat yang dilarang;
2. *Opzet* dengan sadar kepastian, artinya bahwa bentuk *opzet* ini akan terjadi apabila perbuatan si pembuat mempunyai 2 akibat yang mana akibat yang memang dituju si pembuat ini dapat merupakan delik yang tersendiri atau tidak dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan keharusan untuk mencapai tujuan dalam nomor satu;
3. *Opzet* dengan sadar akan kemungkinan artinya bahwa dalam *opzet* ini terdapat hal atau keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi, kemudian benar-benar terjadi.

*Culpa* atau ketidaksengajaan dalam ilmu pengetahuan dan yurisprudensi mengartikan *schuld* (kealpaan) menjadi kekurangan menduga-duga dan kekurangan menghati-hati atau waspada.<sup>36</sup>

### 2.1.4 Jenis-Jenis Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan UU Tipikor, jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah :

---

<sup>35</sup> Pompe : 166, Lihat juga Kanter E.Y. & S.R. Sianturi, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, Hlm. 25

<sup>36</sup> *Ibid*

1. Pidana Mati, dapat dijatuhkan pidana mati kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Ayat 1 UU Tipikor yang dilakukan dalam keadaan tertentu.
2. Pidana Penjara, dapat dijatuhkan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 UU Tipikor.
3. Pidana Denda, jenis pidana ini berbeda dengan jenis pidana lainnya karena selain pidana denda merupakan pidana perampasan kemerdekaan dan ditujukan pada jiwa seseorang sedangkan pidana denda ditujukan pada harta benda si terpidana. Dalam KUHP tidak ada ketentuan maksimum pidana denda sehingga besarnya pidana denda yang diancamkan atas suatu tindak pidana tidak ada pembatasan maksimum. Yang ada dalam KUHP hanya ketentuan minimum pidana denda sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 30 Ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen. Namun Pidana denda yang diatur dalam KUHP saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman meskipun sudah berulang kali diadakan perubahan terhadap jumlah pidana denda yang diancamkan. Hingga saat ini, ancaman pidana denda seakan-akan hanya “hiasan”, jarang digunakan oleh hakim karena tidak sesuai atau tidak mempunyai efek menguntungkan kas negara karena jumlahnya yang sangat kecil. Berbeda dengan UU Tipikor, dalam undang-undang ini tindak pidana korupsi secara tegas dirumuskan sebagai tindak pidana formil yang hal ini sangat penting dalam hal pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam UU Tipikor,

meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana.<sup>37</sup> Dengan tujuan supaya lebih efektif dalam hal mencegah dan memberantas Tipikor, UU Tipikor memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan UU sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu UU Tipikor ini juga memuat pidana penjara bagi pelaku Tipikor yang tidak dapat membayar pidana tambahan yang berupa uang pengganti kerugian negara. Oleh sebab itu maka penulis menyimpulkan bahwa dalam tipikor pidana denda merupakan pidana wajib dan tidak dapat digantikan dengan jenis pidana lainnya.

#### 4. Pidana Tambahan

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana
- e. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut
- f. Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara

---

<sup>37</sup> Lihat Penjelasan Atas UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan

5. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi maka pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3

Dalam UU Tipikor terdapat 30 bentuk/jenis tipikor yang dirumuskan dari 13 Pasal dalam UU Tipikor. Kemudian ketigapuluh bentuk/jenis tipikor tersebut dikelompokkan menjadi 7 kelompok, yaitu;<sup>38</sup>

1. Kerugian Keuangan Negara, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara serta menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara.
2. Suap-Menyuap, adalah semua bentuk tindakan pemberian uang atau menerima uang yang dilakukan oleh siapapun baik itu perorangan atau badan hukum (koperasi).
3. Penggelapan Dalam Jabatan, yakni tindakan seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti, atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara merugikan negara.
4. Pemerasan, adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
5. Perbuatan Curang, adalah suatu perbuatan yang umumnya terjadi di proyek pemerintahan seperti pemborong ataupun yang lainnya yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau keuangan negara.

---

<sup>38</sup> Dwi, Narasumber dalam *public training* dengan tema “*Anti Corruption Training Every Business Need*”. 2018. Universitas Negeri Semarang.

6. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan, maksudnya adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh instansi atau perusahaan.
7. Gratifikasi, yaitu pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dapat berupa uang ataupun fasilitas lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis akan membahas bentuk/jenis tipikor yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.

Terdapat jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan Tipikor, yaitu :<sup>39</sup>

1. Merintang proses pemeriksaan korupsi;
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar;
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu;
5. Saksi yang membuka identitas pelapor;

Syed Hussein Alatas mengatakan bahwa secara sosiologis korupsi dibagi menjadi 7 (tujuh) bentuk korupsi sebagaimana dikutip oleh Mulyana W. Kusumah, yaitu :<sup>40</sup> Korupsi Transaktif adalah jenis korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima dari keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha dan bisnis dengan pemerintah. Korupsi Perkerabatan (*Nipotistic Corruption*) menyangkut penyalahgunaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak keluarga atau kroninya. Korupsi yang Memeras (*Extortive Corruption*) yaitu korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak disertai dengan ancaman, teror, penekanan terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya. Korupsi Investif (*Investive Corruption*) adalah korupsi dengan memberikan suatu jasa atau barang

---

<sup>39</sup> Dwi Endah Nurhayati, Materi perkuliahan mata kuliah Tindak Pidana Korupsi dan Pajak. 2018.

<sup>40</sup> *Ibid*, Hlm. 24

tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan. Korupsi Defensif (*Defensive Corruption*) yaitu pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi. Korupsi Otogenik (*Autogenik Corruption*) adalah korupsi yang dilakukan seorang diri dan tidak ada orang atau pihak lain yang terlibat. Korupsi Sportif (*Supportive Corruption*) merupakan korupsi dukungan dan tidak ada orang atau pihak lain yang terlibat.

Menurut Pier Bierne dan James Messrchrmidt sebagaimana di dalam buku karangan Eddy OS Hiariej, bahwa korupsi:<sup>41</sup> *Political Bribery* adalah kecurangan yang dilakukan oleh eksekutif maupun yudikatif, *Political Bribery* di ranah eksekutif biasanya dalam bentuk suatu kebijakan atau pembuat suatu peraturan. Demikian pula halnya dibidang legislatif sebagai pembentuk Undang-Undang, sedangkan diranah yudikatif biasanya berkaitan dengan penanganan suatu perkara. *Political Kicbacks* merupakan kegiatan yang berkaitan dengan system kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan penguasa yang memberi peluang untuk mendatangkan uang bagi pihak yang bersangkutan. *Election Fraud* adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu). *Corrupt Campaign Practice* merupakan praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas negara maupun uang negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan negara.

#### A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Tipikor merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) karena substansi dan *nature* serta dampaknya sangat luar biasa dan multidimensional. Sifat alamiah kejahatan Tipikor dapat dikategorikan di dalam empat kategori utama, yaitu :

1. Sebagai kejahatan ekonomi;
2. Kejahatan politik;
3. Kejahatan dalam jabatan;
4. Kejahatan kemanusiaan;

---

<sup>41</sup> Eddy OS Hiariej, 2008, *Menyelamatkan Uang Negara Kajian Akademik Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006*, Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Hlm. 206



Selain itu dampak dari kejahatan Tipikor juga *multiple effects*, antara lain :

1. Pembodohan;
2. Pemiskinan;
3. Penghancuran peradaban.

Pada Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah”

Unsur pada Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor:

1. Setiap orang
2. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi
3. Dengan cara melawan hukum
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Pada Pasal 3 UU Tipikor:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur pada Pasal 3 UU Tipikor:

1. Setiap orang
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
4. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
5. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

## B. Tindak Pidana Diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah tindak pidana yang dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan itu diciptakan oleh penguasa. Peraturan Perundang-undangan tersebut diciptakan karena belum terdapat tindak pidana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dasar hukum berlakunya Undang-Undang yang bersifat khusus, yaitu Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal dengan istilah *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, yaitu ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum. Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab I sampai dengan bab VIII dalam buku kesatu.

Adapun tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disamping tindak pidana korupsi, yaitu antara lain:

1. Lalu Lintas Devisa (UURI No. 24 Tahun 1990);
2. Tindak Pidana Lalu Lintas (UURI No. 22 Tahun 2009);
3. Tindak Pidana Imigrasi (UURI No. 6 Tahun 2011);
4. Tindak Pidana Ekonomi (UURI No. 7/Drt/1955);
5. Tindak Pidana Pencucian Uang (UURI No. 8 Tahun 2010);
6. Tindak Pidana Narkotika (UURI No. 35 Tahun 2009);
7. Tindak Pidana Perikanan (UURI No. 31 Tahun 2004);
8. Tindak Pidana Perdagangan Orang (UURI No. 12 Tahun 2017);

## 2.2 Pertimbangan Hakim

### 2.2.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang

berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>42</sup>

Hakim dalam proses pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian tersebut akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus suatu perkara. Dalam pertimbangan hakim itulah dapat ketahui apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana atau bebas dari segala tuntutan atau diputus lepas. Dalam pertimbangan hakim pula tercantum penjelasan mengenai apa yang telah dimusyawarahkan oleh majelis hakim. Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis.<sup>43</sup> Dalam ayat (6) Pasal 182 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) itu diatur bahwa sedapat mungkin musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat, kecuali jika hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka ditempuh dua cara yaitu putusan diambil dengan suara terbanyak dan jika cara tersebut tidak juga dapat diperoleh putusan, maka yang dipilih ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.<sup>44</sup> Oleh karena itu pertimbangan hakim dalam suatu perkara sangatlah penting demi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi terdakwa.

### 2.2.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, meliputi:<sup>45</sup>

#### a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas

---

<sup>42</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140

<sup>43</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, Hlm. 212.

<sup>44</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 287.

<sup>45</sup> Rusli Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 213.

terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa ialah apa yang dinyatakan terdakwa disidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui atau alami sendiri.

c. Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu tindak pidana yang ia dengar, lihat atau alami sendiri dan harus disampaikan didalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

d. Barang-barang Bukti

Yang dimaksud barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan sidang pengadilan. Adapun jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh hakim cukup bervariasi, yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa. Contohnya tindak pidana penipuan, barang buktinya adalah berupa uang dan mobil yang digunakan terdakwa ataupun korban.

e. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu yang sering terungkap di dalam muka persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana, kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP maka salah satu yang harus dimuat didalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan. Berdasarkan ketentuan inilah sehingga setiap putusan pengadilan selalu mempertimbangkan pasal-pasal atau peraturan hukum yang menjadi dasar pemidanaannya itu.

### 2.2.3 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Menurut Rusli Muhammad terdapat beberapa pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis yang meliputi keadaan-keadaan sebagai berikut:<sup>46</sup>

#### a. Latar Belakang Perbuatan Pidana

Yang dimaksud dengan latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Misalnya keadaan ekonomi, kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan tindak pidana.

#### b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Tindak pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti ada korban dan merugikan pihak lain.

#### c. Kondisi Diri Terdakwa

Yang dimaksud dengan kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam dan sebagainya. Adapun yang dimaksud status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah pejabat, tokoh masyarakat ataukah sebagai gelandangan dan sebagainya.

#### d. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Di dalam KUHP atau KUHAP tidak ada satu aturan yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Berbeda dengan konsep KUHP baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim.

#### e. Faktor Agama Terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

---

<sup>46</sup> *Ibid*, Hlm 216-221.

Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan.

## **2.3 Pembuktian**

### **2.3.1 Pengertian Pembuktian**

Pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.<sup>47</sup> Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>48</sup> Merupakan suatu pembuktian dimana proses-proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa.<sup>49</sup> Oleh sebab itu kemudian penulis simpulkan bahwa pembuktian adalah suatu sistem yang terpenting dari semua proses pemeriksaan di persidangan, karena melalui proses pembuktian itu akan diperoleh fakta-fakta yang dapat ditunjukkan di persidangan.

### **2.3.2 Jenis-Jenis Alat Bukti**

Untuk menemukan fakta-fakta persidangan hakim dapat melakukan dengan cara melaksanakan pemeriksaan terhadap semua barang-barang bukti maupun alat-alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP :

(1) Alat bukti yang sah ialah :

1. Keterangan Saksi

---

<sup>47</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*. (Jakarta: Ghalia, 1983), 12.

<sup>48</sup> M. Yahya Harahap, *Pembuktian Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 273.

<sup>49</sup> Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*. (Malang: Setara Press, 2014), 171.

2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

### **2.3.3 Fakta Persidangan**

Fakta Persidangan merupakan keseluruhan fakta yang telah terungkap didalam persidangan yang didapatkan dari proses pemeriksaan alat bukti yang sah. Menurut Pasal 197 huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan mengenai keadaan dan fakta adalah semua apa yang ada dan apa yang didapatkan ataupun ditemukan didalam proses persidangan oleh pihak yang bersangkutan, antara lain penuntut umum, saksi korban, saksi ahli, penasihat hukum dan terdakwa. Setiap putusan harus memuat pertimbangan yang disusun dari fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang terungkap di persidangan, terutama mengenai fakta atau keadaan yang “memberatkan” dan “meringankan”.<sup>50</sup>

Dalam pertimbangan hakim menggunakan fakta persidangan sebagai bahan untuk memutus putusan mengenai apakah terdakwa memang benar-benar terbukti bersalah sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ataukah sebaliknya yang mana perbuatan terdakwa tidak terbukti karena tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa.

## **2.4 Uang Pengganti**

### **2.4.1 Pengertian Uang Pengganti**

Dalam Undang-Undang Tipikor maupun penjelasannya tidak mengatur pengertian uang pengganti.<sup>51</sup> Menurut Komariah Emong Sapardjaja uang pengganti merupakan uang yang sejatinya “dinikmati” oleh terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya dan jumlahnya harus jelas.<sup>52</sup> Selain itu Salman Mariadi menyatakan bahwa uang pengganti adalah uang yang harus

---

<sup>50</sup> Rusli Muhammad, *Loc. Cit.*, Hlm. 208

<sup>51</sup> Lihat Kristwan, 2016, *Antara Uang Pengganti Dan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal

<sup>52</sup> Komariah Emong Sapardjaja (Hakim Agung), 15 April 2008, *Ceramah pada Pelatihan Hakim Tipikor Angkatan II*, Ciloto, Bogor.

dibayar oleh orang yang menikmatinya dan sifatnya hanya penggantian atas apa yang telah dipergunakannya sehingga tidak dikenal istilah “renteng” dalam pembayaran uang pengganti.<sup>53</sup> Kemudian Iskandar Kamil juga berpendapat bahwa uang pengganti tidak dapat direnteng karena tanggungjawab renteng adalah klausula dalam hukum perdata sedangkan tanggungjawab pidana adalah tanggungjawab individu sehingga jika uang pengganti tidak dapat dibuktikan secara jelas jumlahnya maka tidak dapat dihukum.<sup>54</sup>

Berdasarkan pengertian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa uang pengganti adalah uang yang diperoleh dan atau dinikmati dari hasil tipikor serta nominalnya harus jelas.

#### **2.4.2 Uang Pengganti Sebagai Pengembalian Kerugian Negara**

Dalam UU Tipikor maupun penjelasannya tidak mengatur pengertian uang pengganti. Pada Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor hanya menyebutkan hubungan antara uang pengganti dengan harta benda yang didapat dari tindak pidana korupsi maupun hanya menyebutkan jika pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi. Walaupun pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor tersebut sudah melakukan pengembalian kerugian keuangan negara yang telah dia korupsi sebelum keputusan pengadilan diputuskan. Mengenai proses hukumnya terus berjalan karena tindak pidananya telah terjadi. Akan tetapi pengembalian kerugian keuangan negara yang di korupsi itu dapat menjadikan salah satu faktor yang akan meringankan hukuman bagi terdakwa saat hakim menjatuhkan putusan. Proses penyelesaian kerugian keuangan negara sangat perlu cepat dilakukan supaya untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau yang telah diambil serta untuk meningkatkan tingkat kedisiplinan dan tanggungjawab para pegawai negeri ataupun pejabat

---

<sup>53</sup> Salman Mariadi (Direktur Penuntutan Pidana Khusus Kejaksaan RI), 16 April 2008, *Ceramah pada Pelatihan Hakim Tipikor Angkatan II*, Ciloto, Bogor.

<sup>54</sup> Iskandar Kamil (Hakim Agung), 25 April 2008, *Ceramah pada Pelatihan Hakim Tipikor Angkatan II*, Ciloto, Bogor.



negara secara keseluruhan dan para pengelola keuangan negara pada khususnya.<sup>55</sup> Kerugian keuangan negara yang dibayarkan oleh para pelaku tindak pidana korupsi dikenal dengan istilah uang pengganti.

Menurut Purwaning M. Yanuar<sup>56</sup> dalam bukunya yang berjudul *Pengembalian Aset Hasil Korupsi* mengatakan bahwa dalam pengembalian kerugian keuangan negara dengan menggunakan instrumen pidana menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan melalui proses penyitaan, perampasan, dan aturan pidana denda.<sup>57</sup> Pada kenyataan benar adanya mengenai kerugian negara itu ditanggung sendiri oleh terpidana korupsi yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi melalui sanksi pidana yang dijatuhkan kepadanya. Dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus terpidana korupsi bayarkan dan hukuman lainnya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi ditentukan oleh hakim melalui putusannya.<sup>58</sup> Artinya pengembalian kekayaan negara atas tindak pidana korupsi itu dilakukan setelah adanya proses pidana dan putusan pengadilan tindak pidana korupsi. Mengenai seorang koruptor yang atas inisiatifnya sendiri ia mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah dia peroleh dari hasil korupsi sebelum adanya putusan pengadilan dapat dilihat dalam pasal-pasal yang menjerat pelaku kejahatan korupsi dalam UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai berikut:

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara

---

<sup>55</sup> Lihat Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

<sup>56</sup> Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*. 2007. Bandung. Alumni

<sup>57</sup> Lihat di

[http://catalog.danlevlibrary.net/index.php?p=show\\_detail&id=6039&keywords=Pengembalian+Aset+Hasil+Korupsi](http://catalog.danlevlibrary.net/index.php?p=show_detail&id=6039&keywords=Pengembalian+Aset+Hasil+Korupsi) Hlm. 150, diakses pada 08:19 WIB 12 November 2019

<sup>58</sup> *Ibid*

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Kemudian dalam Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Oleh karena itu dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimasud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal yang dimaksud, maka dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Dalam hal tersebut hanya menjadikan salah satu faktor yang meringankan.<sup>59</sup> Pakar Hukum Acara Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakkir dalam artikel Pengurangan Hukuman Syaukani Sesuai Doktrin<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Lihat Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>60</sup>Lihat di <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18189/pengurangan-hukuman-syaukani-sesuai-doktrin>. Diakses pada 08:20 WIB 12 November 2019

beropini bahwa dalam pengembalian kerugian keuangan negara oleh terdakwa tindak pidana korupsi dapat dijadikan alasan oleh hakim untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang bersangkutan. Dalam Pengembalian tersebut menurut Mudzakkir, berarti terdapat iktikad baik untuk memperbaiki kesalahan. Beliau menegaskan dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara itu hanya mengurangi pidana, bukan untuk mengurangi sifat melawan hukumnya. Dalam realitanya, Mudzakkir melanjutkan dalam hal pengembalian hasil tindak pidana korupsi sering dikaitkan dengan waktunya. Bila pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dilakukan sebelum penyidikan dimulai seringkali diartikan menghapus tindak pidana yang dilakukan seseorang. Akan tetapi apabila dilakukan setelah penyidikan dimulai pengembalian itu tidak dapat menghapus tindak pidananya. Menurutnya dikembalikan sebelum atau sesudah penyidikan itu tetap melawan hukum. Contohnya seorang pencuri, lalu mengembalikan barang curiannya sebelum orang lain tahu itu tetap merupakan tindak pidana.<sup>61</sup>

Seorang Praktisi hukum, T Nasrullah mempunyai perbedaan pendapat mengenai waktu pengembalian hasil tindak pidana. Khususnya dalam konteks tindak pidana korupsi, dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara sebelum penyidikan bisa menghapus tindak pidana. Salah satu unsur korupsi, lanjutnya adalah unsur kerugian negara. Jika telah dikembalikan berarti unsur tersebut telah hilang. Namun syaratnya harus sebelum adanya penyidikan. Jika penyidikan telah dimulai, ia menilai pengembalian kerugian keuangan negara hanya mengurangi sanksi pidananya saja. Alasannya dalam pengembalian kerugian keuangan negara dianggap sebagai timbal balik karena telah meringankan tugas negara. Tidak mempersulit dari segi biaya, waktu, pikiran, dan tenaga negara. Pengembalian yang juga dianggapnya sebagai pengakuan bersalah dari si terdakwa.

Oleh karena itu walaupun pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor itu sudah mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah ia ambil sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, proses hukumnya tetap berjalan karena tindak

---

<sup>61</sup> Lihat di <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56984acfc89f3/apakah-kasus-korupsi-dihentikan-bila-terdakwa-mengembalikan-kerugian-negara/>, diakses pada 08:30 WIB 12 November 2019

pidananya telah terjadi. Akan tetapi, pengembalian kerugian keuangan negara yang telah di korupsi dapat menjadikan faktor yang meringkankan bagi terdakwa saat hakim menjatuhkan putusan pidana kepadanya.

#### **2.4.3 Lembaga Yang Berwenang Menentukan Kerugian Negara**

Penghitungan kerugian negara sering menjadi polemik dalam sidang perkara tindak pidana korupsi. Permasalahan yang sering muncul lembaga mana yang paling berwenang untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian negara. Penentuan kerugian keuangan negara adalah kewenangan hakim dalam persidangan. Dalam hal penentuan ini dilakukan melalui dua cara pendekatan, yaitu melalui pertimbangan nilai kerugian keuangan negara dan pidana tambahan pengembalian kerugian keuangan negara. Terdapat perbedaan dengan halnya perhitungan kerugian keuangan negara, yaitu merupakan suatu proses perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh instansi dalam penyidikan untuk memperoleh kesimpulan kerugian keuangan negara yang dimuat dalam klausul dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ketika dalam sebuah perkara tindak pidana korupsi, sebelum dinyatakan bahwa terdapat potensi kerugian keuangan negara, maka perlu melalui proses peradilan. Lembaga yang memiliki wewenang yang berkaitan dengan proses peradilan tindak pidana korupsi sesuai dengan tugas dan fungsinya terdiri dari : kejaksaan, kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung, dan Pengadilan Tinggi. Dalam pelaksanaan proses peradilan terdapat fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang meliputi: penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan, pemberian jasa hukum, dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan.<sup>62</sup>

Kejaksaan untuk penentuan kerugian keuangan negara juga perlu dilihat dulu kasusnya, jika dalam praktek kasus korupsi tersebut sederhana, maka hal tersebut dapat dihitung dan ditentukan langsung oleh jaksa, akan tetapi jika kasusnya kompleks maka Jaksa dapat berkoordinasi dengan BPK, BPKP, maupun Inspektorat/Satuan Kerja. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang lahir pada tanggal 1 Januari 1947 berawal dari ditetapkannya Pasal 23 ayat (5) Undang-

---

<sup>62</sup> Lihat UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 38

Undang Dasar Tahun 1945 bahwa untuk memeriksa tanggungjawab tentang Keuangan Negara diadakan oleh suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang yang kemudian hasil dari pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Badan Pemeriksa Keuangan sudah memperoleh kekuatan konstitusional dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dalam Sidang Tahunan pada tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai Lembaga pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara, yaitu dengan dilahirkannya TAP MPR Nomor VI/MPR/2002 yang menegaskan posisi Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya Lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan perannya perlu lebih dikuatkan sebagai Lembaga yang independent dan professional. Oleh karena itu untuk mendukung tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkat UU di bidang Keuangan Negara, diantaranya :

- a. UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- b. UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- c. UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

Terdapat alur kerja BPK, yaitu :<sup>63</sup>

- a. Melakukan pemeriksaan keuangan negara
- b. Penyerahan LHP kepada pemangku kepentingan
- c. Melaporkan ke aparat penegak hukum jika ditemukan unsur pidana
- d. Memantau tindak lanjut dari pemeriksaan BPK

Oleh karena itu penulis menyatakan bahwa penentuan kerugian keuangan negara harus berdasarkan identifikasi secara akurat dan tepat di dalam hasil penyelidikan. Apabila memuat bukti permulaan yang cukup, barulah sebuah perkara dapat ditentukan sebagai suatu tindak pidana korupsi. Berdasarkan identifikasi yang akurat dan tepat sebagai bukti permulaan yang cukup, maka hasil penyelidikan tersebut dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan.

---

<sup>63</sup> R. Bayu Ferdian, Mohd. Din, M. Gaussyah, "Penetapan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 16 Agustus 2018

Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi pengadilan bahwa instansi yang berwenang untuk menyatakan ada atau tidaknya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Namun tidak berwenang untuk menyatakan atau *men-declare* adanya kerugian negara. Dalam keadaan tertentu hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan telah menerbitkan pedoman teknis melalui Peraturan BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi yang isinya: “Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) merupakan audit dengan tujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.”

## **2.5 Peraturan Tindak Pidana Korupsi**

### **2.5.1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 24 Tahun 1960 (24/1960) tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.**

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pada Pasal 16 ayat (1) menentukan denda setinggi-tingginya satu juta rupiah yang kemudian dilanjutkan pada Pasal 16 ayat (3) menyatakan bahwa si terhukum dapat juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta yang diperoleh dari hasil korupsi.

### **2.5.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan pada Pasal 28 yang memuat mengenai penjatuhan denda kepada terdakwa, yang mana denda dijatuhkan setinggi-tingginya sebesar 30 (tiga puluh) juta rupiah. Selain

daripada itu dapat dijatuhkan juga hukuman tambahan yang terdapat pada Pasal 34 huruf c yang menjelaskan mengenai pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama banyaknya dengan harta benda yang didapat dari hasil korupsi.

### **2.5.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Berbeda dengan Undang-Undang PTPK sebelumnya, dalam UU PTPK ini memuat aturan denda yang nominalnya lebih besar untuk “memiskinkan” pelaku tindak pidana korupsi. Utamanya yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa nominal denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan dalam Pasal 3 yang menjelaskan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Kemudian dijelaskan juga dalam Pasal 4 UU PTPK;

“Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”

Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa meskipun pelaku tindak pidana korupsi melakukan pengembalian “aset” negara berapapun jumlahnya namun hal tersebut tidak dapat menghapuskan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.

### **2.5.4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Dalam UU PTPK ini tidak jauh berbeda dengan UU PTPK sebelumnya, khususnya penjatuhan pidana denda yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengalami perubahan yang mendasar. Dalam UU PTPK ini memuat ketentuan perluasan mengenai sumber perolehan alat

bukti yang sah yang berupa petunjuk.<sup>64</sup> Kemudian juga mengatur mengenai maksimum pidana penjara dan denda bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).<sup>65</sup>



---

<sup>64</sup> Lihat Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>65</sup> *Ibid*



## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan oleh penulis, penulis berkesimpulan sebagai berikut :


1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa yang terbukti di persidangan. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum harusnya tetap memprioritaskan dan menguatkan di Pasal 2 UU PTPK, namun pada persidangan cenderung di Pasal 3 UU PTPK. Sebab dalam SEMA No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatakan bahwa dalam tipikor secara mutlak wajib dijatuhi pidana penjara, tidak hanya pidana denda saja.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana uang pengganti tidak sesuai dengan ketentuan UU PTPK. Karena secara fundamental, penetapan pidana uang pengganti sebagai salah satu bentuk penghukuman dalam tipikor ditujukan agar kerugian negara sebagai akibat tipikor dapat diminimalisir atau dihilangkan. Pidana uang pengganti sebagai sebuah bentuk pemidanaan yang lahir atas dasar rasionalitas pembentuk UU untuk menekan kerugian negara, disamping juga tidak melupakan substansi pidana itu sendiri, yakni untuk memberikan hukuman yang setimpal terhadap pelaku dengan harapan berefek preventif sehingga perlu prosedur yang jelas dalam menentukan nominal uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa.

#### **4.2 Saran**

1. Sebaiknya pemerintah segera membentuk Undang-Undang yang khusus mengatur mengenai denda dan uang pengganti agar prosedur mengenai denda dan uang pengganti ini jelas dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang oleh pihak-pihak tertentu. Selain itu, Mahkamah Agung secara berkala melakukan pembinaan kepada para

hakim dalam penyelesaian kasus, khususnya kasus korupsi di Indonesia.

2. Aparat penegak hukum harus bertindak cepat, professional, dan cermat, khususnya dalam menghitung jumlah kerugian negara yang timbul akibat tipikor. Selain itu, jika dilihat dalam UU PTPK hanya ada satu aturan yang mengatur pidana uang pengganti, yakni pada Pasal 18 dalam UU PTPK, oleh karena itu perlu dilakukannya revisi UU PTPK, khususnya mengenai penerapan dan pelaksanaan pidana uang pengganti karena dirasakan kurang maksimal, sebab pidana uang pengganti tidak direncanakan secara baik dan matang oleh perancang UU.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Alfitra. 2012. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi*. Depok. Raih Asa Sukses, Penebar Swadaya Grup.
- Amir Syamsudin. 2008. *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*. Jakarta. Kompas.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP, Indonesia.
- Ansori. 2003. *Gratifikasi Seksual Dalam Persona Korupsi*. Surabaya. R.A. De.Rozarie.
- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. Alumni.
- Bambang Purnomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Djisman Samosir. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Bandung. Nuansa Aulia.
- Efi Laila Kholis. 2010. *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*. Jakarta. Solusi Publishing.
- Henry Compbel. 1979. *Black's Law Dictionary*. St. Paul, Minn Publishing.
- I Made Widnyana. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Fikahati Aneska.
- Johnny Ibrahim. 2008. *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayu Media.
- Kristian, Gunawan Y. 2015. *Tindak Pidana Korupsi Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Againsts Corruption (UNCAC)*. Bandung. Refika Aditama.
- Martiman Prodjohamidjojo. 2002. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*. Bandung. Mandar Maju.
- Moeljatno. 1993. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Pradana Media Group.
- Robert Klitgaard. 2002. *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintah Daerah*. Jakarta. YOI.

- Roni Wiyanto. 2012. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Bandung. Mandar Maju.
- Syaiful Bakhri. 2009. *Pidana Denda dan Korupsi*. Yogyakarta. UII dan Total Media.
- Tolib Effendi. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*. Malang. Setara Press.
- Tri Andrisman. 2007. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung. Universitas Lampung.
- Wantjik Saleh K. 1983. *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Widodo Eka Tjahjana. 2008. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Teknik Penyusunan*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Bakti.
- Wiryo Prodjodikoro. 1986. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung. PT. Eresco.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia atau disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bondowoso

#### **PERATURAN MAHMAKAH AGUNG**

- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG**

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

**PUTUSAN**

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 184/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby.

**JURNAL**

Damanik, K.G. 2016. Antara Uang Pengganti dan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Masalah-Masalah Hukum* 45(1): 1-10.

Ferdian, R. B., M.Din, M. Gaussyah. 2018. Penetapan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Syiah Kuala Law Journal*. 2(3): 1-18

Barama, Michael. 2011. Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Korupsi. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

**ARTIKEL**

Adawiyah, R. 2019. Rekonstruksi Sistem Pidanaan pada Tindak Pidana Korupsi. *Journal Universitas Negeri Semarang*.

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/download/29706/13565/>. diakses pada 10 November 2019.

**WEBSITE**

[http://catalog.danlevlibrary.net/index.php?p=show\\_detail&id=6039&keywords=Pengembalian+Aset+Hasil+Korupsi](http://catalog.danlevlibrary.net/index.php?p=show_detail&id=6039&keywords=Pengembalian+Aset+Hasil+Korupsi). halaman 150. diakses pada 08:19 WIB 12 November 2019

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18189/pengurangan-hukuman-syaukani-sesuai-doktrin>. Diakses pada 08:20 WIB 12 November 2019

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56984acfc89f3/apakah-kasus-korupsi-dihentikan-bila-terdakwa-mengembalikan-kerugian-negara/>.  
diakses pada 08:30 WIB 12 November 2019

<https://kliklegal.com/ini-tujuh-kelompok-jenis-tindak-pidana-korupsi/>. diakses  
pada 13:45 WIB 27 November 2019

